



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.2/II/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **014/KINTB/PSI-REG/VIII/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Raya Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

(1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat dari Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 30 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 014/KINTB/PSI-REG/VIII/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 23 Mei 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang. Adapun informasi yang diminta yaitu Dokumen Informasi Bantuan Program untuk KAMPUNG KB PEMONDAH JAYA Tahun 2017 dan 2018 untuk:

1. Musyawarah Kerja Kampung KAMPUNG KB PEMONDAH JAYA
2. Musyawarah Kerja Tingkat Desa Sengkerang
3. Dukungan Tribina (BKB, BKR, BKLUPPKS)
4. Minilock Tingkat Desa
5. Minilock Tingkat Kecamatan
6. Honor Narasumber

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 18 Juni 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 30 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 014/KINTB/PSI-REG/VIII/2019.

(2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.



2. Pada tanggal 22 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
3. Pada tanggal 26 November 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan diskusi bersama masyarakat untuk lebih memahami semua program yang ada di Desa Sengkerang.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena keberatan yang diajukan pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

- (2.8) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- (2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
 2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 23 Mei 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang.
 3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada jawaban dari Termohon atas permohonan informasi.
 4. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 18 Juni 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang dan tidak ada jawaban dari Termohon sampai dengan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi NTB.



Surat-Surat Pemohon

(2.10) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 23 Mei 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang.
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 23 Mei 2019.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 18 Juni 2019 kepada Kepala Desa Sengkerang.
Surat P-4	Fotocopy Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 18 Juni 2019.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi.

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan Termohon secara tertulis maupun lisan.

Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kepala Desa Sengkerang Nomor : 005/07/Skr tertanggal 7 Oktober 2019, Prihal: Laporan/Jawaban, kepada Ketua Komisi Informasi NTB.
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Semoga dokumen informasi yang diminta Pemohon bisa diberikan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Desa Sengkerang yang ada di 28 (dua puluh delapan) dusun, supaya mereka mengetahui tentang Kampung KB dan program-programnya.
2. Dokumen informasi tersebut juga sebagai tambahan ilmu untuk pribadi Pemohon dan masyarakat yang ada di Desa Sengkerang.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan



penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.



(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.



Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:


Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagai dasar aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

(4.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(4.17) Menimbang bahwa dalam proses persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Komisioner memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Perki PPSIP yang menyatakan:



Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;


(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

- (4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- (4.24) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

- (4.25) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

- (4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.24) dan paragraf (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (4.27) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:


Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :



- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.


Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”



Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.30) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni Dokumen Informasi Bantuan Program untuk KAMPUNG KB PEMONDAH JAYA Tahun 2017 dan 2018 untuk:

1. Musyawarah Kerja Kampung KAMPUNG KB PEMONDAH JAYA
2. Musyawarah Kerja Tingkat Desa Sengkerang
3. Dukungan Tribina (BKB, BKR, BKLUPPKS)
4. Minilock Tingkat Desa
5. Minilock Tingkat Kecamatan
6. Honor Narasumber



F. Pendapat Majelis

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan mengenai Dokumen Informasi Bantuan Program untuk Kampung KB Pemandah Jaya Tahun 2017 dan 2018 apakah merupakan informasi publik atau informasi yang dikecualikan?

Sesuai ketentuan Peraturan kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Lampiran Huruf D angka 7 Kampung KB adalah wilayah setingkat RW, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Dalam proses implementasinya kampung KB dibiayai melalui biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk :

1. Pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB
2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB
3. Lokakarya mini program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB
4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nomor 1 tahun 2018 tersebut maka kampung KB merupakan kebijakan programatif BKKBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

Berdasarkan surat dari Pengurus Kampung KB “Pemandah Jaya” Nomor 005/07/Skr tertanggal 7 Oktober 2019, Prihal : Laporan/Jawaban, disampaikan keterangan/informasi bahwa Pengurus Kampung KB “Pemandah Jaya” Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah melaporkan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan oleh Pemerintah cq. BKKBN melalui website : kampungkb.bkkbn.go.id, yang dimaksudkan sebagai bentuk

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Majelis Komisioner telah menelusuri laporan dimaksud melalui website : kampungkb.bkkbn.go.id, dalam hal mana informasi yang tersaji tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai dokumen informasi bantuan program untuk Kampung KB Pemandah Jaya Tahun 2017 dan Tahun 2018. Website tersebut hanya menyajikan info grafis program Kampung KB Pemandah Jaya secara umum dan foto kegiatan Kampung KB Pemandah Jaya.

Selanjutnya menurut Perki SLIP

Pasal 11 Ayat (1)

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- c. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;

Pasal 13 ayat (1)

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Termohon adalah badan publik maka Termohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU KIP, yaitu:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat dokumen informasi Bantuan Program untuk Kampung KB Pemandah Jaya Tahun 2017 dan 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

- (5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
 3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
 5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.




6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan yaitu Dokumen Informasi Bantuan Program untuk Kampung KB Pemondah Jaya Tahun 2017 dan 2018 adalah informasi yang bersifat terbuka;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 28 Januari 2020** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Petugas Kepaniteraan, tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Petugas Kepaniteraan



(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 3 Februari 2020

Petugas Kepaniteraan



Baiq Ariyani Anggeraini

(Baiq Ariyani Anggeraini)